



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.287, 2019

KEMENRISTEKDIKTI.  
Pattimura. Perubahan.

Statuta

Universitas

PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 22 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN  
PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA  
UNIVERSITAS PATTIMURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk menyempurnakan dan menyesuaikan Statuta Universitas Pattimura, khususnya terkait dengan ketersediaan sumber daya manusia untuk diangkat sebagai anggota Senat Universitas Pattimura, perlu mengubah Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 52 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 52 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5500);
  3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
  5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 889);
  6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 20 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pattimura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 629);
  7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 172) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pemimpin Perguruan Tinggi Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

823);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 52 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1150);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI NOMOR 52 TAHUN 2017 TENTANG STATUTA UNIVERSITAS PATTIMURA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 52 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pattimura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1150) diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 31 ayat (7) diubah, sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Senat dipimpin oleh ketua dan dibantu oleh sekretaris.
- (2) Anggota Senat terdiri atas:
  - a. 6 (enam) orang wakil Dosen dari setiap fakultas;
  - b. Rektor;
  - c. Wakil Rektor;
  - d. Dekan;
  - e. Direktur Pascasarjana; dan
  - f. Ketua Lembaga.
- (3) Anggota Senat yang berasal dari wakil Dosen setiap fakultas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
  - a. 5 (lima) orang wakil Dosen yang profesor; dan
  - b. 1 (satu) orang wakil Dosen yang bukan profesor.

- (4) Anggota Senat dari wakil Dosen yang profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dipilih dari dan oleh profesor pada setiap fakultas.
- (5) Anggota Senat dari wakil Dosen yang bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dipilih oleh senat fakultas.
- (6) Anggota Senat dari wakil Dosen yang bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak menjabat sebagai pimpinan fakultas.
- (7) Anggota Senat dari wakil Dosen yang bukan profesor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memiliki jabatan akademik paling rendah lektor dan berpendidikan magister.
- (8) Dalam hal jumlah anggota Senat dari wakil Dosen yang profesor belum memenuhi 5 (lima) orang, anggota Senat dapat dipilih dari Dosen yang bukan profesor sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
- (9) Susunan keanggotaan Senat terdiri atas:
  - a. ketua merangkap anggota;
  - b. sekretaris merangkap anggota; dan
  - c. anggota.
- (10) Ketua Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dijabat oleh anggota Senat dari wakil Dosen yang profesor.
- (11) Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf b dijabat oleh anggota Senat dari wakil Dosen.
- (12) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan.
- (13) Masa jabatan anggota Senat selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (14) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemilihan anggota Senat dari wakil Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diatur dengan Peraturan Senat.

## Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Februari 2019

MENTERI RISET, TEKNOLOGI,  
DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MOHAMAD NASIR

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Maret 2019

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA